



PENETAPAN

Nomor 280/Pdt.P/2020/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Pemeriksa telah menjatuhkan Penetapan Dispensasi Kawin seperti tersebut di bawah ini yang diajukan oleh:

Yopi Taupik Ridwan bin Ahmad Hidayat, Tempat/Tgl Lahir Bandung, 25 Mei 1983 (37 Tahun), agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di Kp. Giritwangi RT 002 RW 010 Desa Selacau Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon mempelai wanita, calon mempelai pria, serta orang tua calon mempelai pria;

Telah meneliti bukti-bukti surat dan telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan; serta

Telah mendengar kesimpulan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan dispensasi kawin dengan surat permohonannya 26 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 280/Pdt.P/2020/PA.Nph pada 11 Juni 2020;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon, yaitu bernama:

Halaman 1 dari 24 halaman Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riki Ridwan Hidayat bin Yopi Taupik Ridwan, tempat tanggal lahir Bandung, 21 September 2002, umur 18 tahun 9 bulan 9 Bulan, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kp. Giriwangi RT 002 RW 010 Desa Selacau Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat

Yang akan melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya:

Santi Agnes Lestari binti Ade Supriatna, tempat/ tanggal lahir Bandung, 10 April 2004, umur 16 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan belum bekerja, bertempat kediaman Kp. Giriwangi RT 002 RW 010 Desa Selacau Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat

Bahwa permohonan tersebut diajukan atas dasar/alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 03 November 2001 Pemohon yang bernama Yopi Taupik Ridwan bin Ahmad Hidayat menikah secara sah dengan seorang Perempuan yang bernama Ismayanti binti Atam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung yang sekarang menjadi Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor: 1159/24/XI/2001 tertanggal 05 November 2001.
2. Bahwa dari perkawinan Yopi Taupik Ridwan bin Ahmad Hidayat dengan Ismayanti binti Atam telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - a. Riki Ridwan Hidayat, tanggal lahir 21 September 2002.
 - b. Raffi Ahmad Nurhakim, tanggal lahir 10 Februari 2008.
 - c. Sarah Mailani Fauziyah, tanggal lahir 08 Agustus 2016.
 - d. Muhammad Rizqi Safari, tanggal lahir 04 Juli 2019.
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama Riki Ridwan Hidayat bin Yopi Taupik Ridwan, tempat tanggal lahir Bandung, 21 September 2002, umur 18 tahun 9 bulan 9 Bulan, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kp. Giriwangi RT 002 RW 010 Desa Selacau Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat, dengan Santi Agnes Lestari binti Ade Supriatna yang merupakan anak dari Bapak Ade Supriatna dan Ibu

Halaman 2 dari 24 halaman Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Entin Maelani, tempat/ tanggal lahir Bandung, 10 April 2004, umur 16 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan belum bekerja, bertempat kediaman Kp. Giritwangi RT 002 RW 010 Desa Selacau Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun Sehingga pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan anak kami sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa anak Pemohon berstatus Jejaka dan telah aqil baligh dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga dan telah memiliki pekerjaan, dengan penghasilan Rp.2.000.000,- perbulan. Adapun calon istri anak Pemohon berstatus Gadis serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;

7. Bahwa orang tua calon istri telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa pernikahan anak Pemohon tidak dapat dilaksanakan dikarenakan usia anak Pemohon belum berumur 19 Tahun. Sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung Barat menolak untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon, yaitu Riki Ridwan Hidayat bin Yopi Taupik Ridwan dengan Santi Agnes Lestari bin Ade Supriatna berdasarkan surat Penolakan Pernikahan nomor: B-66 /kua.10.04.10/6/2020 dari Kantor Urusan Agama Margaasih Kabupaten Bandung tertanggal 03 Juni 2020;

Halaman 3 dari 24 halaman Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil-dalil Pemohon telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan lain yang berkaitan dengan itu;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ngamprah segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon bernama (Riki Ridwan Hidayat bin Yopi Taupik Ridwan) untuk menikah dengan calon istri yang bernama (Sapitri Nurhasanah binti Isam);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan penetapan perkara ini dengan seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan. Adapun mengenai panggilan terhadap Pemohon *a quo* sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Pemohon *in person* telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim Pemeriksa telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon secukupnya terkait dengan permohonannya tersebut dan atas nasehat dan pandangan Hakim Pemeriksa tersebut, Pemohon menyatakan dapat mengerti dan memahaminya dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dikarenakan hubungan antara anaknya dengan calon suaminya *a quo* sudah begitu dekat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan timbul fitnah di antara mereka. Maka proses permohonan dispensasi nikah ini dilanjutkan;

Bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi serta dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon suaminya (selaku calon mempelai) yang akan menikah, serta orang tua dari calon mempelai pria di persidangan dan mereka secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa calon mempelai pria (anak Pemohon) telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya (calon mempelai pria) berencana melangsungkan perkawinan dengan calon istri saya (calon mempelai wanita) namun terhalang persoalan umur menurut ketentuan undang-undang (belum berumur 19 tahun/masih dibawah umur usia kawin) yaitu masih berumur 18 tahun 9 bulan;
- Bahwa antara saya dan calon mempelai wanita tidak ada larangan untuk menikah seperti hubungan darah, semenda, sesusuan atau larangan lainnya yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam;
- Bahwa status saya dan calon mempelai wanita tidak dalam lamaran atau dalam pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa antara saya dan calon mempelai wanita sudah saling mencintai dan siap untuk melangsung pernikahan serta kami merasa pernikahan tersebut tidak bisa ditunda-tunda lagi karena dikhawatirkan akan timbul fitnah;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak tidak keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa atas rencana pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang keberatan;
- Bahwa saya (calon mempelai pria) yakin kalau calon istri/calon mempelai wanita akan menjadi istri yang baik terhadap diri saya;

Halaman 5 dari 24 halaman Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan saya dengan calon mempelai wanita tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saya (calon mempelai pria) sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta dan memiliki penghasilan yang relatif cukup rata-rata Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

Bahwa di persidangan calon mempelai wanita telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa antara saya (calon mempelai wanita) dan calon mempelai pria tidak ada larangan dan halangan untuk menikah seperti mempunyai hubungan darah, sesusuan atau larangan lainnya yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam;
- Bahwa saya sudah lama mengenal calon mempelai pria;
- Bahwa status saya selaku calon mempelai wanita dan calon mempelai pria tidak dalam lamaran atau dalam pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa antara saya dan calon mempelai pria sudah saling mencintai dan siap untuk melangsung pernikahan. Kami merasa pernikahan tersebut tidak bisa ditunda-tunda lagi karena dikhawatirkan akan timbul fitnah dikarenakan hubungan kami sudah begitu dekat;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak tidak keberatan atas rencana pernikahan ini. Adapun orang tua saya telah memberikan izin/restunya atas rencana saya menikah dengan calon mempelai pria. Adapun yang akan menjadi wali nikah nantinya adalah ayah kandung saya sendiri;
- Bahwa pernikahan saya dengan calon mempelai pria tidak ada paksaan dari pihak manapun dan tidak ada pihak manapun yang keberatan atas rencana tersebut;
- Bahwa saya yakin kalau calon mempelai pria bisa bertanggungjawab terhadap diri saya;
- Bahwa calon mempelai pria sehari-hari telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan sekitar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

Halaman 6 dari 24 halaman Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan orang tua calon mempelai wanita yang dalam hal ini adalah ibu kandungnya yang bernama **Entin Maelani**, Agama Islam, tempat kediaman di Kp. Giritwangi RT 002 RW 010 Desa Selacau Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa antara calon mempelai pria tidak ada larangan dan halangan untuk menikah dengan calon mempelai wanita seperti hubungan darah, sesusuan atau larangan lainnya yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam;
- Bahwa calon mempelai wanita sudah lama mengenal calon mempelai pria dan hubungan mereka sudah begitu dekat, dan jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah;
- Bahwa status calon mempelai wanita belum pernah menikah dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita sudah saling mencintai dan siap untuk melangsung pernikahan;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak tidak keberatan atas rencana pernikahan mereka tersebut termasuk saya sendiri selaku orang tua telah memberikan izin dan/atau restu atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa yang akan menjadi wali nikah calon mempelai wanita nantinya adalah wali *mujbir*, yaitu ayah kandung calon mempelai wanita;
- Bahwa pernikahan mereka agar segera dilangsungkan untuk menghindari fitnah dan terjadinya hal-hal yang dilarang agama lebih jauh dikarenakan hubungan keduanya sudah begitu dekat;
- Bahwa calon mempelai pria sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan rata-rata Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa rencana pernikahan keduanya tidak ada paksaan dan keberatan dari pihak manapun;

Halaman 7 dari 24 halaman Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai pria telah siap untuk menjadi suami dari calon mempelai wanita walaupun berusia (18 tahun 9 bulan);
- Bahwa dikarenakan calon mempelai wanita masih belum cukup umur dari segi peraturan perundang-undangan (belum 19 tahun), baru berumur 16 tahun, untuk itu diajukan permohonan dispensasi nikah ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan **bukti surat** sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Yopi Taupik Ridwan (Pemohon) Nomor 3204102505830006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat 25 Maret 2013, yang telah di-*nazagelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Ismayanti (Istri Pemohon) Nomor 3204105501840003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat tanggal 13 Oktober 2012, yang telah di-*nazagelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode **P.2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1159/14/XI/2001 atas nama Pemohon dengan istrinya yang bernama Ismayanti yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, yang telah di-*nazagelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya tersebut dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode **P.3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga bernama Yopi Taupik Ridwan (Pemohon) Nomor 3204101806050121 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat tanggal 25 September 2019 yang telah di-*nazagelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim

Halaman 8 dari 24 halaman Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode **P.4**;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Riki Ridwan Hidayat** Nomor 3204-LT-22092016-0015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bandung Barat pada tanggal 26 September 2016 yang telah di-*nazagelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode **P.5**;

Pada bukti *a quo* dinyatakan **Riki Ridwan Hidayat** (calon mempelai pria) lahir tanggal 21 September 2002 (berumur 18 tahun 9 bulan).

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama **Riki Ridwan Hidayat** yang dikeluarkan a.n. Kepala SMP Negeri 2 Batujajar Kabupaten Bandung Barat tanggal 29 Mei 2019 yang telah di-*nazagelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode **P.6**;

7. Fotokopi Kartu tanda Penduduk a.n. Riki Ridwan Hidayat (calon mempelai pria) Nomor 3204100107020271, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tertanggal 25 Februari 2020, yang telah di-*nazagelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode **P.7**;

8. Fotokopi Surat Keterangan Domisili a.n. Santi Agnes Lestari (calon mempelai wanita) Nomor 497/071/Pem-DS, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tertanggal 03 Juni 2020, yang telah di-*nazagelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode **P.8**;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Santi Agnes Lestari (calon mempelai wanita) Nomor: 3217-LT-21082015-0060 yang dikeluarkan

Halaman 9 dari 24 halaman Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat tanggal 21 Agustus 2015, yang telah di-*nazagelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode **P.9**;

Pada bukti *a quo* dinyatakan Santi Agnes Lestari (calon mempelai wanita) lahir tanggal 10 April 2004 (berumur 16 tahun);

10. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah atas nama Santi Agnes Lestari yang dikeluarkan a.n. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Kepala SD Negeri Giriwangi tanggal 17 Juni 2017, yang telah di-*nazagelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode **P.10**;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Ade Supriatna (ayah kandung calon mempelai wanita) Nomor: 3217090406770037 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat tanggal 04 November 2012, yang telah di-*nazagelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode **P.11**;

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Entin Maelani (ibu kandung calon mempelai wanita) Nomor: 3217095305830034 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat tanggal 04 November 2012, yang telah di-*nazagelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode **P.12**;

13. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga Ade Supriatna (ayah calon mempelai wanita) Nomor 321709190712002974 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 09 Agustus 2017 yang telah di-*nazagelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah

Halaman 10 dari 24 halaman Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode **P.13**;

14. Asli Surat Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung Nomor B.363/kua.10.26.04/PW.01/05/2020 tanggal 29 Mei 2020, oleh Hakim diberi tanda **P.14**;

Bahwa selain bukti surat *a quo*, di persidangan Para Pemohon juga telah mengajukan **bukti saksi** dua orang, sebagai berikut:

1. Emus Mulyadi, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kp. Giriwangi RT 001 RW 010 Desa Selacau Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon.
- Bahwa Saksi adalah Paman Calon Mempelai wanita;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon menikah dengan ibu kandung calon mempelai pria dan sekarang masih berstatus sebagai suami istri;
- Bahwa dari pernikahan dengan suaminya, Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Riki Ridwan Hidayat (calon mempelai pria);
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Riki Ridwan Hidayat dengan seorang wanita bernama Santi Agnes Lestari binti Ade Supriatna;
- Bahwa status calon mempelai wanita dan calon mempelai pria tidak dalam pinangan atau dalam pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa setahu Saksi anak Pemohon berstatus jejak dan calon istrinya berstatus gadis;
- Bahwa setahu Saksi antara calon mempelai wanita (calon isteri) dan calon mempelai pria (calon suami) tidak ada larangan dan halangan untuk menikah seperti mempunyai hubungan darah,

Halaman 11 dari 24 halaman Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2020/PA.Nph



sesusuan atau larangan lainnya yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam, hanya terkendala persoalan usia menikah yang dibolehkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa setahu Saksi antara calon mempelai wanita dan calon mempelai pria sudah saling mencintai, cukup dewasa dalam bergaul sehari-hari, bermasyarakat dan siap untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setahu Saksi hubungan antara anak Pemohon dan calon mempelai wanita sudah sangat dekat;
- Bahwa setahu Saksi calon suami (Riki Ridwan Hidayat bin Yopi Taupik Ridwan) sudah dewasa siap menjadi suami dan menjadi imam rumah tangga;
- Bahwa setahu Saksi anak Pemohon telah memiliki pekerjaan tetap sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan rata-rata Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak tidak keberatan atas rencana pernikahan ini dan sudah mendapat restu dari kedua orangtuanya/walinya;
- Bahwa pernikahan tersebut akan dilangsungkan di KUA Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung, namun pihak KUA tersebut menolaknya karena terkendala ketentuan mengenai umur dimana anak Pemohon tersebut masih berumur 18 tahun 9 bulan (belum 19 tahun/masih dibawah umur);
- Bahwa dari yang saksi lihat dan ketahui kedua-duanya sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa sejauh yang saksi ketahui, rencana pernikahan kedua calon mempelai tidak ada paksaan dari pihak manapun dan tidak ada pihak manapun yang keberatan atas rencana tersebut;
- Bahwa pernikahan tersebut mendesak untuk segera dilaksanakan karena dikhawatirkan akan timbul fitnah di antara mereka. Dari yang saksi lihat hubungan keduanya sudah begitu

Halaman 12 dari 24 halaman Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat sehingga sudah menjadi buah bibir di tengah-tengah masyarakat;

- Bahwa calon mempelai wanita saat ini sudah tidak sekolah lagi dengan pendidikan terakhir di Sekolah Dasar (SD);

2. Umin, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kp. Giriwangi RT 001 RW 010 Desa Selacau Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon.
- Bahwa Saksi adalah Kakak Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon menikah dengan Ismayanti (ibu kandung calon mempelai pria) dan sekarang masih berstatus sebagai suami istri;
- Bahwa dari pernikahan dengan suaminya, Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Riki Ridwan Hidayat (calon mempelai pria);
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Riki Ridwan Hidayat dengan seorang wanita bernama Santi Agnes Lestari binti Ade Supriatna;
- Bahwa status calon mempelai wanita dan calon mempelai pria tidak dalam pinangan atau dalam pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa setahu Saksi anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus gadis;
- Bahwa setahu Saksi antara calon mempelai wanita (calon isteri) dan calon mempelai pria (calon suami) tidak ada larangan dan halangan untuk menikah seperti mempunyai hubungan darah, sesusuan atau larangan lainnya yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam, hanya terkendala persoalan usia menikah yang dibolehkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setahu Saksi antara calon mempelai wanita dan calon mempelai pria sudah saling mencintai, cukup dewasa dalam

Halaman 13 dari 24 halaman Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergaul sehari-hari, bermasyarakat dan siap untuk melangsungkan pernikahan;

- Bahwa setahu Saksi hubungan antara anak Pemohon dan calon mempelai wanita sudah sangat dekat;
- Bahwa setahu Saksi calon suami (Riki Ridwan Hidayat bin Yopi Taupik Ridwan) sudah dewasa siap menjadi suami dan menjadi imam rumah tangga;
- Bahwa setahu Saksi anak Pemohon telah memiliki pekerjaan tetap sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan rata-rata Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak tidak keberatan atas rencana pernikahan ini dan sudah mendapatkan restu dari kedua orangtuanya/walinya;
- Bahwa pernikahan tersebut akan dilangsungkan di KUA Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung, namun pihak KUA tersebut menolaknya karena terkendala ketentuan mengenai umur dimana anak Pemohon tersebut masih berumur 18 tahun 9 bulan (belum 19 tahun/masih dibawah umur);
- Bahwa dari yang saksi lihat dan ketahui kedua-duanya sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa sejauh yang saksi ketahui, rencana pernikahan kedua calon mempelai tidak ada paksaan dari pihak manapun dan tidak ada pihak manapun yang keberatan atas rencana tersebut;
- Bahwa pernikahan tersebut mendesak untuk segera dilaksanakan karena dikhawatirkan akan timbul fitnah di antara mereka. Dari yang saksi lihat hubungan keduanya sudah begitu dekat sehingga sudah menjadi buah bibir di tengah-tengah masyarakat;
- Bahwa calon mempelai wanita saat ini sudah tidak sekolah lagi dengan pendidikan terakhir di Sekolah Dasar (SD);

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat buktinya;

Halaman 14 dari 24 halaman Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon agar Hakim Pemeriksa menjatuhkan penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisah dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dalam penjelasan pasal tersebut antara lain pada angka 3 dinyatakan perihal **dispensasi kawin**, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*) dan oleh karena Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat yang berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 200/KMA/SK/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018 (Lampiran) merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ngamprah, maka Pengadilan Agama Ngamprah *a quo* berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti terhadap Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan Pasal 122 HIR. Atas panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah menghadirkan kedua calon mempelai yang akan menikah dan orang tua dari calon mempelai pria;

Menimbang, bahwa Hakim Pemeriksa telah memberikan pandangan dan nasehat kepada Pemohon atas permohonannya tersebut. Atas nasehat dan pandangan Hakim Pemeriksa tersebut, Pemohon menyatakan paham dan mengerti dan menyatakan tetap dengan permohonannya;

Halaman 15 dari 24 halaman Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2020/PA.Nph



Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan dikarenakan hubungan antara anaknya dengan calon suaminya *a quo* sudah begitu dekat dan dikhawatirkan akan timbul fitnah di antara mereka, maka mohon proses permohonan dispensasi nikah *a quo* dilanjutkan

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan maka diketahui yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar diberikan dispensasi untuk anak kandung Pemohon yang bernama Riki Ridwan Hidayat untuk bisa melangsungkan pernikahan karena belum cukup umur 19 tahun (masih 18 tahun 9 bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa:

- (1) *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun).*
- (2) *Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*
- (3) *Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.*

Menimbang, bahwa calon mempelai wanita, calon mempelai pria dan orang tua calon mempelai wanita telah memberikan keterangannya masing-masing di persidangan sebagaimana pada Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti Surat kode **P.1** sampai dengan **P.14** di persidangan serta bukti saksi (dua orang) yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis kode **P.1** merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. Alat bukti *a quo* telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimeterai dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, maka telah dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis kode **P.2** merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama istri Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. Alat bukti *a quo* telah dimeterai dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, maka telah dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis kode **P.3** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan istrinya/ibu kandung calon mempelai pria merupakan alat bukti tertulis yang autentik dan alat bukti *a quo* telah dimeterai dan di-*nazegelen* serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 165 HIR serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai jo. Pasal 1888 KUH Perdata (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 7011 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976);

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis kode **P.4** merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat. Alat bukti *a quo* telah dimeterai dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, maka telah dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis kode **P.5** berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Riki Ridwan Hidayat merupakan alat bukti surat yang autentik dan alat bukti *a quo* telah dimeterai dan di-

Halaman 17 dari 24 halaman Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh karenanya bukti *a quo* tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 165 HIR serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai jo. Pasal 1888 KUH Perdata (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 7011 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976);

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis kode **P.6** merupakan Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama anak Pemohon (calon mempelai pria) yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 2 Batujajar Kabupaten Bandung Barat. Alat bukti *a quo* telah dimeterai dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, maka telah dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis kode **P.7** merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon mempelai pria, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. Alat bukti *a quo* telah dimeterai dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, maka telah dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis kode **P.8** merupakan fotokopi Keterangan Domisili atas nama calon mempelai wanita, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. Alat bukti *a quo* telah dimeterai dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, maka telah dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis kode **P.9** berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Santi Agnes Lestari** merupakan alat bukti surat yang autentik dan alat bukti *a quo* telah dimeterai dan di-

Halaman 18 dari 24 halaman Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh karenanya bukti *a quo* tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 165 HIR serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai jo. Pasal 1888 KUH Perdata (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 7011 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976);

Menimbang, bahwa dari bukti **P.9** *a quo*, terbukti calon mempelai wanita lahir tanggal 10 April 2004 atau telah berusia 16 tahun dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis kode **P.10** merupakan fotokopi Ijazah Sekolah Dasar calon mempelai wanita yang dikeluarkan oleh SD Negeri Giriwangi Alat bukti *a quo* telah dimeterai dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, maka telah dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis kode **P.11** merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama ayah kandung calon mempelai wanita yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. Alat bukti *a quo* telah dimeterai dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, maka telah dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis kode **P.12** merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama ibu kandung calon mempelai wanita yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. Alat bukti *a quo* telah dimeterai dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, maka telah dapat dijadikan sebagai

Halaman 19 dari 24 halaman Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis kode **P.13** merupakan fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama ayah calon mempelai wanita yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat. Alat bukti *a quo* telah dimeterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, maka telah dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis kode **P.14** merupakan asli surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung Barat untuk menikahkan anak Pemohon dikarenakan masih kurang umur (belum 19 tahun.) Alat bukti *a quo* merupakan surat bukan akta dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, maka telah dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan yang masing-masing bernama **Emus Mulyadi** dan **Umin** keduanya telah disumpah (*vide* Pasal 147 HIR). Maka menurut Hakim Pemeriksa, terkait perkara Dispensasi Nikah, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian dan dapat didengar keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi *a quo* telah didengar keterangannya secara sendiri-sendiri. Hal mana telah sejalan dengan Pasal 144 HIR ayat (1). Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam Duduk Perkara dan (secara materiil) akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil

Halaman 20 dari 24 halaman Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon. Hal mana telah sejalan dengan maksud Pasal 170, 171, dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, kedua saksi *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut di atas dikaitkan dengan keterangan calon mempelai wanita, calon mempelai pria dan orang tua calon mempelai wanita dan dalil-dalil permohonan Pemohon *in casu* keterangan Pemohon di persidangan, Hakim Pemeriksa telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah orang tua dari calon mempelai pria yang bernama Riki Ridwan Hidayat bin Yopi Taupik Ridwan;
- Bahwa Riki Ridwan Hidayat bin Yopi Taupik Ridwan saat ini berumur 18 tahun 9 bulan yang dalam hal ini masih dibawah umur (belum cukup 19 tahun);
- Bahwa Riki Ridwan Hidayat bin Yopi Taupik Ridwan direncanakan akan dinikahkan dengan seorang wanita yang bernama Santi Agnes Lestari binti Ade Supriatna, umur 16 tahun, agama Islam dan *a quo* belum pernah menikah serta tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa antara Ridwan Hidayat bin Yopi Taupik Ridwan dan Santi Agnes Lestari binti Ade Supriatna telah saling mengenal;
- Bahwa antara keduanya tidak terdapat halangan untuk menikah baik karena adanya hubungan nasab, sesusuan atau sebab lain yang dilarang oleh syariat;
- Bahwa antara keduanya sudah saling mencintai, tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak lain;
- Bahwa pihak keluarga keduanya telah menyetujui pernikahan antara Ridwan Hidayat bin Yopi Taupik Ridwan dan Santi Agnes Lestari binti Ade Supriatna;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan rencana pernikahan mereka tersebut;

Halaman 21 dari 24 halaman Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai pria mempunyai pekerjaan sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa calon mempelai wanita sudah tidak sekolah lagi dengan pendidikan terakhir di Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa pernikahan tersebut segera akan dilangsungkan karena dikhawatirkan timbul fitnah di antara mereka disebabkan hubungan keduanya sudah begitu erat;
- Bahwa kedua calon mempelai sama-sama dalam keadaan sehat dan siap untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa kedua calon mempelai mempelai sama-sama beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan sebagaimana telah disebut dalam pertimbangan sebelumnya menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Kemudian dalam ayat (2) dinyatakan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa kehendak undang-undang dalam memberikan batasan minimal usia perkawinan dimaksudkan untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga agar kedua calon mempelai betul-betul mampu memikul beban serta tanggung jawab keluarga demi kelangsungan tujuan perkawinan itu sendiri. Dan untuk itu diperlukan kedewasaan dan kematangan psikis dan fisik kedua belah pihak sehingga perkawinan tidak rentan dari pertikaian, permusuhan bahkan perceraian dalam pergaulan suami isteri;

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal lain yang berkaitan dengan rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh syariat

Halaman 22 dari 24 halaman Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perkawinan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, menurut pandangan Hakim Pemeriksa telah terpenuhi bagi calon suami dan calon isteri tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* Hakim Pemeriksa berpendapat bahwa ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan perlu disimpangi berdasarkan ayat (2) Undang-undang tersebut, mengingat kemudhratan yang akan menimpa calon mempelai akan lebih besar bila tetap berpegang kepada batas usia minimal perkawinan dalam undang-undang perkawinan di atas, karena kondisi kedua calon mempelai yang telah berkeinginan kuat untuk menikah dan jika tidak segera dilangsungkan dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah di lingkungan keluarga maupun masyarakat sekitar, oleh karenanya Hakim Pemeriksa sependapat dengan doktrin ulama yang menyatakan mencegah kemudhratan lebih diutamakan daripada daripada menunggu usia yang layak untuk menikah berdasarkan undang-undang. Oleh karenanya permohonan Pemohon dapat **dikabulkan** dengan memberi izin dispensasi kepada anak Pemohon *a quo* untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Santi Agnes Lestari binti Ade Supriatna umur 16 tahun, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini merupakan perkara *voluntair* dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ndalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.

Halaman 23 dari 24 halaman Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Riki Ridwan Hidayat bin Yopi Taupik Ridwan** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Santi Agnes Lestari binti Ade Supriatna**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam penetapan Hakim Pemeriksa Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 M bertepatan dengan tanggal 26 Syawwal 1441 H oleh **Koidin, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Pemeriksa. Penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Pemeriksa dan dibantu oleh **Imbar Priyatna, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Pemeriksa

Koidin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Imbar Priyatna, S.Sy.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp
30.000,00		

Halaman 24 dari 24 halaman Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Proses	Rp
50.000,00		
3.	Biaya Panggilan Pemohon	
	Rp 100.000,00	
4.	PNBP Biaya Panggilan Pemohon	
	Rp 10.000,00	
5.	Biaya Redaksi	Rp
10.000,00		
6.	Biaya Meterai	<u>Rp</u>
<u>6.000,00</u>		
Jumlah	Rp206.000,00	
	(dua ratus enam ribu rupiah)	

Halaman 25 dari 24 halaman Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2020/PA.Nph